

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

- 1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara kolektif dari pusat sampai di daerah maka, pemerintah pusat berkewajiban melahirkan kebijakan dan perundang-undangan yang sehat dan aspiratif, undang-undang yang mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara kolektif dari pusat sampai di daerah terutama Maluku sebagai provinsi kepulauan. Sehingga dalam pelaksanaannya mudah di terima oleh masyarakat dan tidak melahirkan kesenjangan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah hingga terkesakan dipaksakan. Secara yuridis, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit telah memberikan ruang kepada provinsi kepulauan Maluku dalam mengembangkan daerahnya. Namun dari sekian kewenangan yang di berikan itu, terdapat sejumlah kewenangan yang terkesan abstrak sehingga perlu di perjelas dan di komunikasikan lebih lanjut terutama menyangkut kewenangan di bidang kelautan.
- 2) Untuk mewujudkan sistem pemerintahan kepulauan yang ideal, maka pemerintah provinsi Maluku harus memaksimalkan kewenangan yang di berikan kepadanya dengan melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan keuangan daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, dan memperhatikan kondisi demografi daerah.
- 3) Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah kepulauan, ada sejumlah potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan, diantara adalah potensi perikanan dan kelautan, potensi pertambangan, potensi pariwisata, dan potensi kehutanan dan perkebunana. Selain itu, ada juga faktor-faktor penghambat pembangunan daerah kepulauan, seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya angka

kemiskinan dan pengangguran, keterbatasan sumber daya manusia, adanya ketimpangan pembangunan daerah, dan lain-lainnya.

B. Saran

- 1) Dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan daerah kepulauan, pemerintah daerah harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, maupun pendekatan atas-bawah atau bawah-atas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, sehingga pelaksanaan pembangunan dalam implementasinya tidak semata-mata berdasarkan intruksi pusat ke daerah melainkan direduksi sebagai sebuah proses yang terus menerus melibatkan negosiasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah Maluku sendiri terutama menyangkut kebijakan restrukturisasi/ transformasi lembaga-lembaga publik di level pemerintah provinsi dan dibawahnya agar lebih disesuaikan dengan karakteristik wilayah Maluku.
- 3) Memaksimalkan potensi daerah yang ada dengan fokus pada pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan sebagai sektor utama daerah Maluku.